

PENYUSUNAN AD/ART KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI (KEP)

**Pelatihan Tematik Berbasis Korporasi Mendukung Food Estate Kalteng
Angkatan VII
(Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani/KEP)
BPP Tamban Catur - Kab Kapuas
28 – 30 Maret 2022**



Oleh
Ha Sudoni SP
Nip. 19810614 201503 1 001

**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN – BINUANG
KALIMANTAN SELATAN
2022**

- I Judul** : PENYUSUNAN AD/ART KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI (KEP)
- II Kompetensi Dasar** : Mata Pelatihan ini membahas mengenai PENYUSUNAN AD/ART KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI (KEP), yang meliputi pengertian Pengertian kelembagaan ekonomi petani, Korporasi petani sebagai kelembagaan ekonomi petani, AD/ART dalam KEP, Instrumen penyusunan ad/art dalam KEP
- III Indikator Keberhasilan** : Setelah mengikuti pembelajaran peserta mampu membentuk kelembagaan ekonomi petani dengan memperkuat organisasi dan usaha tani, berorientasi usaha produktif serta memiliki kekuatan hukum sehingga mempunyai posisi tawar dan aksesibilitas terhadap sumber informasi, teknologi, pembiayaan maupun pasar.
- IV Pokok Bahasan** :
1. Pengertian kelembagaan ekonomi petani
2. Korporasi petani sebagai kelembagaan ekonomi petani
3. Ad/art dalam KEP
4. Instrumen penyusunan ad/art dalam KEP
- V Durasi Pelajaran** 4 Jam Pelajaran (JP)

I. PENGERTIAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI

a. Latar Belakang

Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang termasuk didalamnya Kelompok Usaha Bersama (KUB), Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT), merupakan salah satu terobosan dalam rangka pemberdayaan petani dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh petani sendiri secara profesional di sektor pertanian.

Pengembangan KEP saat ini masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain manajemen organisasi dan usaha yang masih lemah, belum berorientasi usaha produktif serta masih banyak yang belum memiliki kekuatan hukum sehingga mempunyai posisi tawar dan aksesibilitas yang rendah terhadap sumber informasi, teknologi, pembiayaan maupun pasar.

Keberadaan KEP diarahkan untuk membentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan, kultur petani dan potensi wilayah serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan salah satu terobosan dalam mengembangkan penyuluhan pertanian yang dihela pasar melalui penerapan berbagai metode pemberdayaan. Model ini diharapkan dapat diperoleh alternatif pemberdayaan petani dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh petani secara profesional di sektor pertanian.

Kenyataan di lapangan KEP belum mengembangkan keberadaannya secara penuh. Perlu terobosan dalam pengembangan KEP agar dapat meningkatkan skala usaha/ekonomi dan efisiensi usaha serta posisi tawar petani, peningkatan jaringan kemitraan agribisnis dalam memanfaatkan peluang usaha dan memenuhi permintaan pasar yang lebih luas. Agar KEP dapat mengembangkan dirinya, perlu peran Pemerintah Daerah dan swasta dalam mereplikasikan metode dan kegiatan melalui sumber dana APBD atau sumber daya lainnya.

Pendekatan penyuluhan dilakukan untuk menumbuhkembangkan KEP melalui peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian yang difokuskan melalui pengawalan dan pendampingan penyuluh. Mengapa? karena penyuluhan pertanian sangat diperlukan untuk membantu petani agar mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi sendiri, sehingga di dalam kelembagaan ekonomi petani, perlu ada penumbuhan kesadaran bagi petani tentang pengaruh luar yang membatasi usahanya, serta identifikasi kebutuhan kebutuhan yang timbul akibat pengaruh tersebut untuk selanjutnya menentukan pemenuhannya.

Undang undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, mendiskripsikan tugas tersebut dalam pasal 11 ayat (1) huruf c, yaitu: "memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah" dan pasal 13 ayat (1) huruf e, yaitu: "menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha".

Keswadayaan Tumbuhnya Kelembagaan Ekonomi Petani salah satunya didasarkan pada unsur keswadayaan masyarakat atas kepentingan bersama. Keswadayaan, artinya mengembangkan kemampuan penggalian potensi diri sendiri, para anggota dalam penyediaan dana dan sarana serta pendayagunaan sumberdaya guna terwujudnya kemandirian kelompok/Kelembagaan Ekonomi Petani.

Adapun partisipasi petani dalam kelembagaan ekonomi petani dimaknai sebagai pilihan anggota komunitas secara aktif untuk berperan mengaktualisasikan diri dalam usaha memperbaiki kualitas hidup. Upaya peningkatan partisipasi petani dalam kelembagaan dilakukan dengan proses-proses yang bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan kelembagaan ekonomi petani, yang meliputi: 1) Penyadaran, antara lain: penumbuhan pemahaman terhadap masalah secara spesifik, penyediaan sarana sosial, menumbuhkan kepemimpinan lokal, menumbuhkan kerjasama, membangun wawasan tentang kehidupan bersama, menciptakan komitmen kebersamaan, dan meningkatkan kemampuan berusahatani dan kemampuan sosial; 2) Pengorganisasian, antara lain: peningkatan kemampuan manajemen sumberdaya, peningkatan kemampuan pengambilan keputusan bersama, pengembangan kepemimpinan, dan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan; 3) Pemantapan, antara lain: pemantapan terhadap visi

kelembagaan, peningkatan kemampuan kewirausahaan, dan membangun jaringan dan kerjasama antar kelembagaan.

Sisi lain dilihat dari proses pemberdayaan bagi para petani dalam kaitan dengan pengembangan ekonomi harus memiliki kemampuan yang optimal dalam kegiatan pertanian. Kemampuan berkaitan dengan pemberdayaan antara lain : 1). Menciptakan iklim kondusif agar para petani mampu untuk membentuk dan menumbuhkembangkan kelompoknya secara partisipatif (dari, oleh dan untuk petani); 2) Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa para petani untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi dan akses permodalan yang tersedia; 3) Membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah serta menyusun rencana dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam usahatani; 4) Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi pasar dan peluang usaha serta menganalisis potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi yang dikembangkan/diusahakan guna memberikan keuntungan usaha yang lebih besar; 5) Meningkatkan kemampuan untuk dapat mengelola usahatani secara komersil, berkelanjutan dan akrab lingkungan; 6) Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi usaha masing-masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin pada permintaan pasar dilihat kuantitas, kualitas serta kontinuitas; 7) Mengembangkan kemampuan untuk menciptakan teknologi lokal spesifik; 8) Mendorong dan mengadvokasi agar para petani mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha.

Pembentukan kelembagaan ekonomi petani seperti misalnya koperasi memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak ada ketentuan berapa lama waktu yang dibutuhkan, sangat tergantung dinamika yang ada. Oleh karena itu untuk membentuk koperasi yang dinamis dan berkelanjutan diperlukan kesabaran, ketekunan dan kemampuan Penyuluh Pendamping. Di sisi lain Penyuluh pendamping perlu ditingkatkan kapasitasnya terutama dalam teknik fasilitasi, kewirausahaan dan manajemen perkoperasian.

Pembentukan kelembagaan berupa koperasi petani dan atau bentuk organisasi badan hukum lainnya berfungsi mengatasi ketergantungan petani terhadap penyediaan pupuk, akses modal termasuk simpan pinjam, obat-obatan, peralatan, teknologi pertanian dan pelayanan lainnya diperlukan sikap mental petani itu sendiri.

Pembentukan kelembagaan ekonomi petani merupakan langkah awal pemberdayaan masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi ekonomi penggerak

masyarakat di pedesaan. Penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha seperti koperasi ke arah koperasi yang maju perlu menjadi perhatian bersama (Wibowo, 2019)

b. Regulasi terkait Kelembagaan Petani

Sesuai dengan Permentan No. 67 Tahun 2016, Kelembagaan Petani ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.

Kelembagaan Petani terdiri atas :

1. Kelompok Tani
2. Gabungan Kelompok Tani
3. Asosiasi Komoditas Pertanian
4. Dewan Komoditas Pertanian Nasional

Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) wajib disusun oleh Kelompok Tani terutama terkait kebutuhan Pupuk Subsidi.

Kelompok Tani (POKTAN)

Kelompok Tani (POKTAN) adalah kumpulan petani / peternak / pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Fungsi POKTAN :

1. **Kelas Belajar :** Poktan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi Usahatani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik;
2. **Wahana Kerja Sama :** Poktan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama Petani dalam Poktan dan antar poktan maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan Usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan; dan
3. **Unit Produksi :** Usaha tani masing-masing anggota Poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas.

Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)

Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Fungsi GAPOKTAN :

1. Unit Usaha Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi

Gapoktan sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi antara lain pupuk, benih bersertifikat, pestisida, alat mesin Pertanian, dan permodalan Usahatani yang bersumber dari kredit/permodalan Usahatani maupun dari swadana Petani/sisa hasil usaha.

2. Unit Usahatani/Produksi

Gapoktan memiliki unit usaha yang memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil.

3. Unit Usaha Pengolahan

Gapoktan dapat memberikan pelayanan, baik berupa penggunaan alat mesin Pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi komoditas, mencakup proses pengolahan, sortasi/grading dan pengepakan untuk meningkatkan nilai tambah produk.

4. Unit Usaha Pemasaran

Gapoktan dapat memberikan pelayanan/fasilitasi pemasaran hasil Pertanian anggotanya, baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan usaha dengan pihak lain, maupun pemasaran langsung. Dalam pengembangannya, Gapoktan memberikan pelayanan informasi harga komoditas kepada anggotanya agar tumbuh dan berkembang menjadi Usahatani mandiri.

5. Unit Usaha Keuangan Mikro (simpan-pinjam)

Gapoktan dapat memfasilitasi permodalan Usahatani kepada anggota melalui kredit/permodalan Usahatani maupun dari swadana Petani/sisa hasil usaha.

II. KORPORASI PETANI SEBAGAI KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI

Korporasi petani merupakan transformasi dari kelembagaan petani (kelompok tani dan gabungan kelompok tani) menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP). Untuk menuju Korporasi, poktan/gapoktan dapat membentuk Gapoktan Bersama/BUMP/lainnya dalam klaster terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar pada saat menuju korporasi KEP telah memiliki kekuatan kelembagaan dan pengalaman dalam menghadapi persaingan yang lebih luas. Penguatan Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan) meliputi aspek kepengurusan kelembagaan petani yang memiliki motivasi dan kepemimpinan yang baik; aspek administrasi dalam menyiapkan administrasi kelompok; aspek manajemen usaha dalam penyusunan perencanaan usaha, pencatatan dan pembukuan, serta evaluasi; aspek usaha yang memiliki unit usaha yang menguntungkan sesuai dengan posisi dalam sistem agribisnis berbasis korporasi pertanian; serta aspek kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperoleh nilai tambah.

Kelembagaan petani poktan/gapoktan yang awalnya hanya mempunyai struktur organisasi sederhana, sebagai kelas belajar dan wadah kerjasama, unit produksi, usahatani subsisten, berskala rumah tangga, teknologi tradisional dan bersifat on farm (hulu) diharapkan bertransformasi menjadi struktur organisasi yang kompleks, memiliki jejaring usaha, mitra bisnis, usahatani agribisnis, skala ekonomi berbasis kawasan, menggunakan teknologi mekanik (mesin), untuk usahatani on farm maupun Off farm (hulu-hilir).

Pengelolaan usahatani melalui Korporasi Petani dalam bentuk Gapoktan Bersama merupakan langkah dalam meningkatkan peran kelompok tani, gapoktan dan unit usaha (Upja, LKMA, KSP,LEM) untuk melakukan usaha dari hulu sampai hilir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Unit usaha pada awalnya dapat dilakukan dalam bentuk Gapoktan Bersama dengan luas minimal 2.000-5.000 ha dalam 1 Klaster meliputi unit usaha saprodi, unit permodalan, unit pemasaran, unit pengolahan maupun unit jasa alsintan.

Peran kelompok tani (Poktan) dalam program food estate berbasis korporasi, melalui penumbuhan dan pengembangan model korporasi dan model bisnis petani di lokasi food estate diperlukan dalam rangka mendukung ketahanan pangan untuk mendukung kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk KUB merupakan usaha bersama yang memiliki perencanaan bisnis dalam bentuk divisi usaha alsintan, pemasaran, permodalan. Untuk memperbesar usahanya dapat memiliki kerjasama dan kemitraan dengan pihak luar.

Gapoktan Bersama/BUMP merupakan salah satu bentuk Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dalam rangka pemberdayaan poktan/gapoktan dengan tujuan:

1. Meningkatkan peran poktan/gapoktan dan pemuda tani dalam mendukung program prioritas Kementerian Pertanian;
2. Menumbuhkan kelembagaan ekonomi yang dikelola oleh poktan/gapoktan dan petani tani dalam rangka membangun daya saing dan posisi tawar dengan pelaku usaha lain;
3. Mengembangkan metode pembinaan poktan/gapoktan dan petani tani yang berorientasi agribisnis.

Model korporasi petani dilakukan oleh poktan/gapoktan berbasis kawasan dan mempunyai skala ekonomi, hal ini sesuai dengan Undang-Undang 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 80 Ayat 1: Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dibentuk oleh, dari dan untuk petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani. Ayat 2: BUMP berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya. Ayat 3: BUMP berfungsi meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi dan pengembangan jiwa kewirausahaan petani. Diperkuat dengan Peraturan Menteri Pertanian No 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani pasal 5 yaitu meningkatkan nilai tambah dan daya saing wilayah dan komoditas pertanian untuk keberlanjutan ketahanan pangan nasional, memperkuat sistem usahatani secara utuh dalam satu manajemen kawasan, memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi, sarana prasarana publik, permodalan, pengolahan dan pemasaran. Untuk mendukung kegiatan Food estate, diperlukan pengelolaan usaha melalui korporasi petani dalam bentuk gapoktan bersama/BUMP dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Pembentukan Gapoktan Bersama dilakukan disesuaikan dengan kondisi geografis lahan dan sosial masyarakat dengan anggota. Gapoktan Bersama dapat menerima bantuan Pemerintah berupa perbaikan infrastruktur, sarana produksi dan alsintan. Permodalan Gapoktan Bersama meliputi iuran anggota, pinjaman dari lembaga keuangan pemerintah, dan sumber lain yang tidak mengikat. Pengelolaan Gapoktan Bersama dilakukan secara

profesional dipimpin oleh seorang Manager yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan PT Korporasi Petani dibentuk dari beberapa Gapoktan Bersama/BUMP yang terdiri dari beberapa klaster yang dikelola secara profesional (Distan Buleleng, 2019).

III. AD/ART DALAM KEP

KEP bisa berkembang harus sehat organisasi, sehat usaha dan sehat administrasi.

Ciri KEP yang sehat dan mandiri yaitu :

1. Ada pertemuan rutin, pemulukan modal, administrasi, usaha bersama, mampu memenuhi kebutuhan anggota, mampu menggali potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan anggota;
2. Terlaksananya hak dan kewajiban anggota.
3. Pembagian tugas pengurus sesuai kewenangannya dan dukungan penuh dari anggota akan menjadi organisasi yang Maju, Mandiri dan Modern.

Perlengkapan yang harus dimiliki KEP antara lain AD/ART, SKT dan Badan Hukum sebagai organisasi yang legal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anggaran dasar (“AD”) adalah peraturan penting yang menjadi dasar peraturan yang lain-lain (bagi perusahaan, perkumpulan, dan sebagainya). Sedangkan anggaran rumah tangga (“ART”) adalah peraturan pelaksanaan anggaran dasar (bagi perusahaan, perkumpulan, dan sebagainya).

Dalam praktik, AD/ART digunakan oleh organisasi, badan, atau perkumpulan sebagai pedoman menjalankan pengurusan sehari-hari, atau mengatur hal-hal yang berkaitan dengan internal organisasi/badan/perkumpulan tersebut. Misalnya, bagi Perseroan Terbatas (“PT”), Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas (hal.192) menerangkan bahwa AD merupakan ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurus PT, dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan PT, serta memuat aturan pokok mengenai penerbitan saham, perolehan saham, modal, Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak suara, direksi, dan lain sebagainya. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) bahkan ditegaskan bahwa perseroan terbatas (“PT”) tunduk pada AD PT (Permatasari, 2022)

IV. INSTRUMEN PENYUSUNAN AD/ART DALAM KEP

ANGGARAN DASAR

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ORGANISASI



DESA _____

KECAMATAN _____

KAB KAPUAS, PROV KALIMANTAN TENGAH

2022

**ANGGARAN DASAR – ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI: _____**

Organisasi ekonomi pertanian menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pertanian. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pertanian.

Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain: pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan produk pertanian, mengintegrasikan produk-produk pertanian sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar, mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, menguatkan kelembagaan petani, mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 69 ayat (1) yaitu Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani, serta sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 70 ayat (2) menyatakan Kelembagaan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani. Atas dasar Undang-undang tersebut, maka disusunlah anggaran dasar GAPOKTAN sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR
ORGANISASI _____
DESA _____
KECAMATAN _____
KAB KAPUAS, PROV KALIMANTAN TENGAH

BAB I
NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 1

1. Lembaga ini bernama _____ yang selanjutnya disebut _____
2. (Nama Organisasi) _____ didirikan pada hari _____, _____ 2022 di desa _____ Kecamatan _____ Kabupaten Kapuas untuk waktu yang ditentukan.
3. (Nama Organisasi) _____ berkedudukan di desa _____ Kecamatan _____ Kabupaten Kapuas.
4. Wilayah kerja (Nama Organisasi) _____ adalah Wilayah - _____ di Kecamatan _____, Kabupaten Kapuas.

BAB II
AZAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(Nama Organisasi) _____ berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berazaskan kekeluargaan.

Pasal 3

Visi (Nama Organisasi) _____ adalah _____

Misi (Nama Organisasi) _____ adalah sebagai berikut:

misal

1. Mensejahterakan Petani.
2. Memberikan pelayanan yang maksimal
3. Menggali potensi Pertanian dan memberdayakannya.
4. Membuka pola wirausaha masyarakat
5. Membangun Petani yang maju dan modern ditunjang oleh Iptek.

Pasal 4

Maksud dan Tujuan didirikannya (Nama Organisasi)_____ adalah :

1. Mendorong dan menampung seluruh kegiatan pertanian dan ekonomi pertanian yang berkembang sesuai kebiasaan/budaya setempat untuk dikelola bersama oleh petani dan masyarakat pada umumnya.
2. _____

3. _____

**BAB III
BENTUK DAN SIFAT**

Pasal 5

(Nama Organisasi)_____ sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 80 ayat (1) merupakan badan usaha milik petani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). *misal*

Pasal 6

(Nama Organisasi)_____ ini bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian petani yang menguntungkan.

BAB IV JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 7

1. Jenis usaha (Nama Organisasi)_____ meliputi usaha-usaha antara lain :

misal

- a) Mengusahakan penjualan saprotan
- b) Pelayanan penggunaan jasa alsintan
- c) Perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi: perkebunan, peternakan, perikanan, pertanian dan hortikultura);
- c) Industri kecil dan kerajinan rakyat
- d) Pengelolaan produk pertanian
- e) Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh para petani dan masyarakat pada umumnya dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi petani dan masyarakat.

2. Pengembangan usaha (Nama Organisasi)_____ dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

Pasal 8

Permodalan, keuangan dan harta benda (Nama Organisasi)_____ dapat berasal dari :

1. Penyertaan modal dari kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan.
2. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disalurkan untuk kebutuhan petani.
3. Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga.
4. Hasil usaha

Pasal 9

1. (Nama Organisasi)_____ adalah Badan Usaha Milik Petani yang dimiliki oleh para petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas para petani.
2. Dalam perkembangannya, masyarakat non petani dapat berperan dalam kepemilikan (Nama Organisasi)_____ melalui penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimal 35 % dari modal usaha

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

1. Organisasi (Nama Organisasi)_____ berada di luar struktur Lembaga Petani atau Kelompok Tani.
2. Susunan organisasi (Nama Organisasi)_____ terdiri dari :
 - a) Penasihat
 - b) Pelaksana operasional
 - c) Pengawas

Pasal 11

1. Penasihat/Pelindung sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Desa _____ Kec. _____ Kabupaten Kapuas.
2. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Seksi
3. Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), huruf c terdiri atas:
 - 1) Pengawas 1
 - 2) Pengawas 2

BAB V TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 12

1. Pendapatan bersih diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

2. Perhitungan satu buku (Nama Organisasi)_____ dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 13

Pembagian pendapatan bersih ditetapkan berdasarkan musyawarah Penasihat dan pengelola (Nama Organisasi)_____ setelah dikurangi biaya operasional, dengan ketentuan:

1. Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi): 20 %
2. Pengawas : 10 %
3. Pendamping : 10 %
4. Penasehat : 10 %
5. Penaman Modal : 5 %
6. Anggota : 45 %

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan/atau dilakukan perubahan seperlunya yang diputuskan melalui Rapat Pengurus atau Perwakilan Kelompok Tani dalam Gapoktan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 15

Anggaran Dasar (Nama Organisasi)_____ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Anggaran Dasar (Nama Organisasi)_____ ditetapkan oleh pemimpin sidang/rapat yang diberi kuasa oleh Musyawarah Anggota.

Ditetapkan di : Desa _____

Pada tanggal : ___ Maret 2022

Ketua,

Sekretaris,

Penyuluh Pendamping,

Camat,

DAFTAR PUSTAKA

Among Wibowo, 2019. *Menumbuhkembangkan Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui Keswadayaan Petani*. <http://pertanian.magelangkota.go.id/informasi/artikel-pertanian/122-menumbuhkembangkan-kelembagaan-ekonomi-petani-melalui-keswadayaan-petani#:~:text=Perlu%20diketahui%20pengertian%20dari%20Kelembagaan,maupun%20yang%20belum%20berbadan%20hukum.>

Desa Gayam Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur, 2022. *Kelompok Tani (Poktan / Gapoktan)*. <https://gayam-bjn.desa.id/artikel/2021/3/25/kelompok-tani-gapoktan-poktan>

Distan Buleleng, 2021. *Orporasi Petani Sebagai Transformasi Kelembagaan Tani Menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani*. <https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/89-orporasi-petani-sebagai-transformasi-kelembagaan-tani-menjadi-kelembagaan-ekonomi-petani>

Erizka Permatasari, S.H. 2022. *Kedudukan AD/ART dalam Peraturan Perundang-undangan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-ad-art-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt5ffa5534b566d>